



PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

COMMUNION OF CHURCHES IN INDONESIA (CCI)

Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat (10430)

Telepon / Phone : 3150451, 3150455, 3908119, 3908120 Fax : 62-21-3150457

Alamat Kawat / Cable Address

OIKOUMENE JAKARTA

Email : pgi@bit.net.id

**Pokok-Pokok Pikiran PGI
Terkait Pentingnya Revisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri (PBM) 2006**

Pengantar

Sejak diberlakukan tahun 2006, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 (selanjutnya: PBM) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, telah menuai banyak kontroversi. Bahkan menjelang PBM resmi diumumkan, PGI telah mengirim surat dan mengajukan usulan berturut-turut kepada Presiden, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (20 Februari 2006), dan pernyataan sikap kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (23 Maret 2006). Hal itu dilakukan PGI karena sadar bahwa PBM membawa persoalan serius bagi kehidupan keagamaan dan kerukunan antar-umat beragama.

Setelah hampir 10 tahun PBM berlaku sebagai *satu-satunya* aturan main, terutama dalam soal ijin pendirian rumah ibadah, maka PGI merasa perlu untuk mengusulkan *revisi* terhadap PBM 2006 dengan memperhatikan pengalaman selama ini. Hal ini sesuai anjuran Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe, Ketua Umum PGI waktu itu, yang menganjurkan agar PBM “diuji-cobakan terlebih dahulu” (*Suara Pembaruan*, 5 April 2006).

Menurut PGI, pengalaman praktik di lapangan selama ini memperlihatkan bahwa, sekalipun PBM sudah jauh lebih baik ketimbang aturan sebelumnya, yakni Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 (selanjutnya: SKB), namun PBM *masih mengandung banyak kelemahan yang perlu diperbaiki*. Dengan semangat itulah, poin-poin usulan ini disusun, sembari menampung aspirasi dari berbagai pihak dan gereja.

Tiga Tataran

Dalam kajian kami, PBM 2006 memiliki persoalan besar yang justru dapat makin memperkeruh hubungan antar kelompok-kelompok keagamaan pada tiga tataran yang secara ringkas dapat disebutkan sbb:

- I. **Azas** proposionalisme yang dipakai oleh PBM, khususnya dalam komposisi keanggotaan FKUB dan syarat pendirian rumah ibadat
- II. **Kewenangan** yang diberikan pada FKUB dan **mekanisme rekomendasi** ijin pendirian rumah ibadat
- III. **Pelaksanaan** dan **pengawasan** terhadap implementasi PBM di lapangan

Ketiga tataran tersebut perlu dibedah lebih rinci.

1. Azas Proporsionalisme

Azas proporsionalisme yang menjadikan komposisi (prosentase) kelompok keagamaan di suatu daerah sebagai kriteria, tampak jelas dalam aturan *komposisi keanggotaan FKUB* (Psl. 10 ay.3) dan syarat dasar pendirian rumah ibadat (Psl. 13 ay. 1). Lihat bagian yang dicetak miring.

- “Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan *perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.*” (psl 10 ay. 3)
- “Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh *berdasarkan komposisi jumlah penduduk* bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.” (psl 13 ay.1)

Pemakaian azas ini berbahaya, melanggar HAM dan sesungguhnya juga tidak diperlukan.

- Azas itu **berbahaya** karena dapat mengarah pada “tirani mayoritas” pemeluk agama di suatu wilayah. Jika di suatu wilayah ada kelompok agama yang dominan, maka kelompok tersebut juga akan mendominasi keanggotaan FKUB dan menafikan kelompok minoritas.
- Azas ini juga **melanggar HAM**, terutama jika dipakai sebagai pertimbangan syarat pendirian rumah ibadat (psl 13 ay. 1). *Mendirikan rumah ibadat sebagai manifestasi*

hak untuk beribadat merupakan hak asasi yang harus dilindungi dan difasilitasi oleh negara.

- Azas ini **sesungguhnya tidak diperlukan**, mengingat dalam rapat FKUB *tidak dikenal mekanisme voting* untuk menentukan apakah rekomendasi diberikan atau tidak, melainkan berdasarkan “hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB” (psl. 15). Jadi tidak dibutuhkan proporsionalitas keanggotaan.

Bertolak dari pikiran itu, PGI mengusulkan **revisi** sbb:

Mengganti azas proporsionalisme dengan **azas kesetaraan**, yang didasarkan pada **transparansi** dan **akuntabilitas** keanggotaan FKUB.

- **Azas Kesetaraan:** Setiap kelompok keagamaan dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat setempat memperoleh 1 (satu) wakil yang menjadi anggota FKUB. Sehingga jumlah anggota FKUB, baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang tadinya berbeda (psl. 10 ay. 2), kini **sama yakni 7 (tujuh) orang** untuk mewakili 6 (enam) agama yang sudah diakui negara dan 1 (satu) wakil kelompok adat/kepercayaan setempat. *Hak-hak setiap warga negara, termasuk mereka yang menganut adat/kepercayaan lokal, harus dijamin setara oleh negara.*
- **Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas** harus ditambahkan dalam penentuan keanggotaan FKUB. Untuk itu, *calon keanggotaan FKUB harus diumumkan dan menunggu persetujuan masyarakat selambat-lambatnya 1 (bulan) sebelum ditetapkan sebagai anggota FKUB. Lembaga-lembaga keumatan diminta memberikan penilaian mereka terhadap calon-calon anggota FKUB.*
- Cacat mendasar FKUB adalah *tidak mengakomodasi tokoh-tokoh masyarakat adat/kepercayaan* yang ada di suatu wilayah. Ini karena kepercayaan yang mereka anut “belum diakui negara”, padahal mereka berperan penting untuk menjaga kerukunan. Karena itu, dengan *azas kesetaraan* yang dikemukakan di atas, partisipasi mereka dapat diharapkan. Ini juga sesuai dengan PBM 2006 yang *selama ini justru dilanggar*, bahwa *pembentukan FKUB adalah oleh masyarakat dan pemerintah hanya memfasilitasi* (psl. 1 ay. 6, psl. 8 ay. 2).

2. Kewenangan FKUB

Dalam PBM, FKUB sebenarnya memiliki kewenangan yang cukup luas, walau hubungannya hanya bersifat “konsultatif” (psl. 8 ay. 3). Namun selama ini, fokus kerja FKUB lebih banyak dalam soal pemberian rekomendasi ijin pendirian rumah ibadat, sementara peran yang

lebih signifikan, yakni sebagai *forum dialog* antar-kelompok keagamaan justru sangat kurang.

Oleh karena itu PGI mengusulkan **revisi** untuk *lebih memfungsikan FKUB sebagai titik-berangkat bagi terjadinya percakapan-percakapan antar-umat beragama di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bersama di wilayah masing-masing*. Hal ini dapat dilakukan dengan alokasi dana khusus untuk forum-forum dialog.

3. Ijin Rumah Ibadat

Salah satu butir paling kontroversial dari PBM adalah menyangkut pendirian rumah ibadat, khususnya **rekomendasi** dan **persyaratan pendirian rumah ibadat**. Dalam dua hal ini sudah banyak kajian, laporan, maupun usul pemikiran baik oleh PGI maupun lembaga-lembaga akademis dan pemantau.

- Dalam soal **rekomendasi**, PBM sebenarnya rancu dan mendua soal siapa yang mempunyai kewenangan. Pada satu sisi, FKUB kabupaten/kota diberi kewenangan memberi rekomendasi tertulis (psl. 9 ay. 2e, psl 14 ay. 2d). Namun pada sisi lain, PBM juga meminta rekomendasi tertulis dari kantor departemen agama kabupaten/kota (psl. 14 ay. 2c).
- Bertolak dari itu, sembari memperhitungkan usul soal kewenangan FKUB (lihat poin 2 di atas), maka PGI mengusulkan **revisi** sbb: *FKUB tetap memberi rekomendasi tertulis, namun kewenangan yang memberi keputusan akhir ada di Departemen Agama Kabupaten/Kota yang akan memberi persetujuan/penolakan tertulis soal ijin mendirikan rumah ibadat kepada pemerintah setempat*.
- Usulan ini diambil guna membenahi “kewenangan vertikal” dalam pemberian ijin mendirikan bangunan. Hal ini seharusnya **kewenangan pemerintah**, bukan masyarakat sipil. Dengan mengembalikan jenjang vertikal ini, diharapkan **mekanisme pengawasan PBM** lebih dapat dilakukan.
- Alternatif lainnya adalah *sama sekali menghapus kewenangan FKUB di dalam memberi rekomendasi pendirian rumah ibadat*. Kewenangan tersebut *mutlak di tangan pemerintah, entah melalui Depag atau instansi lainnya*. Mungkinkah ini?
- Soal **persyaratan pendirian rumah ibadat**, PGI mengambil prinsip bahwa *pendirian rumah ibadat merupakan hak asasi umat beragama/berkepercayaan yang harus dihormati dan difasilitasi negara*. Karena itu, semangat dasar PBM seharusnya *memfasilitasi dan mempermudah pendirian rumah ibadat, bukan menghalang-halangi*.

- Karena itu, PGI mengambil sikap dan usulan yang pernah dituangkan dalam surat No. 097/PGI-XIV/2006 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Februari 2006, yang ditegaskan ulang dalam surat pernyataan sikap No. 0143/PGI-XIV/2006 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Maret 2006, yang mengusulkan **revisi** sbb:
- Mengenai **Pendirian Rumah Ibadat** (psl. 13, 14, 15 dan 16): mendirikan rumah ibadat merupakan hak warganegara yang dijamin UUD 1945, dan pemerintah berkewajiban mengatur agar pelaksanaannya lancar. *Oleh karena itu jumlah penganut agama pengguna rumah ibadat, jumlah dukungan masyarakat serta rekomendasi dari Kepala Kantor Depag dan FKUB tidak boleh menjadi penghambat bagi umat beragama untuk mendirikan rumah ibadat.*
- Mengenai **Ijin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung** (psl. 18, 19 dan 20): jika ada umat beragama yang secara ekonomis belum mampu mendirikan rumah ibadat permanen, maka *pemerintah memberi ijin penggunaan bangunan gedung lain sebagai tempat beribadat sementara sampai umat tersebut dapat membangun rumah ibadat yang diidam-idamkan dengan memperhatikan **laik fungsi** dari gedung itu, bukan atas alasan lainnya.*

4. Pelaksanaan PBM

Problem utama PBM bukan pada aturan yang dirumuskan, melainkan bagaimana aturan tersebut dilaksanakan secara konsekuen. Betapapun baik dan ideal suatu rumusan peraturan, jika pelaksanaannya setengah hati, maka akan sia-sia pula. Itu yang terjadi dengan PBM! Dua ketentuan yang paling sering dilanggar:

- Menurut PBM, dalam pendirian rumah ibadat jika sudah ada 90 penganut agama yang akan menggunakan rumah ibadat itu sementara dukungan masyarakat belum tercapai, maka pemerintah *wajib* memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat (psl 14 ay. 3). Tetapi dalam banyak kasus, ketentuan ini tidak pernah dijalankan.
- Menurut PBM, bangunan yang dipakai sebagai rumah ibadat permanen namun belum memiliki IMB dan sudah ada *sebelum* PBM, akan difasilitasi ijinnya oleh bupati/wali kota (psl. 28 ay. 3). Lagi-lagi ketentuan ini dilanggar. Kasus yang terjadi di Aceh Singkil baru-baru ini adalah contoh nyata pelanggaran ketentuan ini.

5. Pengawasan

Berangkat dari kesadaran bahwa persoalan terbesar PBM ada dalam *pelaksanaan* aturan itu secara konsekuen, maka PGI mengusulkan **tambahan** terhadap PBM guna memperkuat aspek *pengawasan* bagaimana peraturan itu diberlakukan. Beberapa gagasan:

- Menurut UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, **Ombudsman** merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah (cf. UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia). Lembaga ini perlu didorong untuk melakukan *pengawasan pelaksanaan PBM di semua tingkatan*.
- Salah satu aspek penting yang sangat dibutuhkan adalah *sanksi tegas jika PBM tidak diberlakukan sebagaimana mestinya*. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat *tidak ada sanksi dalam PBM*. Misalnya dalam dua aturan yang sering dilanggar selama ini (lihat butir 4 di atas), tidak ada sanksi yang dicantumkan sehingga pejabat setempat dapat *mbalelo*. Bagaimana ini diatur, masih harus dibicarakan lagi.

Jakarta, 7 November 2015
Majelis Pekerja Harian PGI



Pdt. Dr. Henriette T. H-Lebang
Ketua Umum



Pdt. Gomar Gultom
Sekretaris Umum

LAMPIRAN

Usulan PGI untuk Revisi PBM

Revisi secara umum: Seluruh istilah “Departemen Agama” yang dipakai dalam PBM 2006 perlu disesuaikan dengan konvensi yang dipakai sekarang, yakni “Kementerian Agama” (Kemenag).

Di bawah ini hanya diberikan pasal-pasal yang dinilai krusial dan sangat perlu dilakukan revisi. Pasal-pasal lain tidak disinggung.

Pasal PBM		Usulan Revisi	Argumen Revisi
Pasal 8	(1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota	(1) tetap	
	(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.	(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah berdasarkan azas kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas.	Tiga azas yang menggantikan azas proporsionalisme sebelumnya.
		(3) Calon anggota FKUB yang diusulkan diberitakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan untuk dinilai oleh masyarakat dan lembaga-lembaga keumatan sebelum ditetapkan menjadi anggota FKUB.	Ini yang dicakup oleh azas transparansi dan akuntabilitas
	(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.	(4) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dengan pemerintah daerah setempat.	Perlu diberi penjelasan khusus tentang sifat “konsultatif” itu.
Pasal 10	(1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.	(1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama dan tokoh adat/kepercayaan setempat.	Selama ini PBM tidak mengakomodasi masyarakat adat atau kelompok penghayat kepercayaan, karena kepercayaan mereka “belum diakui Negara”. Padahal mereka berperan

			penting di dalam menjaga kerukunan di wilayah masing-masing.
	(2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.	(2) Jumlah anggota FKUB baik di provinsi maupun kabupaten/kota paling banyak 7 orang.	Selama ini komposisi keanggotaan FKUB didasarkan pada azas proporsionalisme, yakni berdasarkan prosentase jumlah pemeluk agama. Ini membuat agama yang dominan di satu tempat dapat “menguasai” FKUB dan menafikan kelompok minoritas. Di sini diusulkan azas kesetaraan sebagai pengganti.
	(3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.	(4) Keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari 6 (enam) agama dan 1 (satu) tokoh adat/kepercayaan.	Masing-masing kelompok agama “yang diakui Negara” (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu) memiliki 1 (satu) orang representasi mereka di FKUB. Sementara 1 (satu) dijabat untuk masyarakat adat/kepercayaan di wilayah itu. Jika tidak ada, bisa diisi oleh tokoh masyarakat yang selama ini terbukti sudah menjadi penggerak dan konsisten memperjuangkan kerukunan di wilayah tersebut.
	(4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.	(5) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.	Penghematan sumber daya manusia.
Pasal 13	(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi	(1) Pendirian rumah ibadat merupakan hak asasi pemeluk agama/kepercayaan yang harus dihormati dan didasarkan pada keperluan	Membuang azas proporsionalisme yang selama ini dipakai, dan menegaskan bahwa pendirian rumah ibadat

	<p>pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.</p>	<p>nyata dan sungguh-sungguh di wilayah kelurahan/desa.</p>	<p>merupakan bagian dari HAM.</p>
	<p>(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) tetap</p>	
	<p>(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.</p>	<p>(3) Dalam hal keperluan nyata pemeluk agama/kepercayaan di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka dapat dipakai batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.</p>	<p>Perbaiki ayat (3) dengan memperhitungkan ayat (1)</p>
<p>Pasal 14</p>	<p>(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Perlu penjelasan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud dengan “persyaratan teknis bangunan gedung”.</p>
<p>Pasal 14</p>	<p>(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60</p>	<p>Pasal 14 ayat (2) huruf a. paling sedikit 46 (empat puluh enam) orang Huruf b. paling sedikit 40 (empat puluh) orang Huruf c. rekomendasi tertulis kantor Kemenag setempat dengan melibatkan Dirjen Bimas pemeluk agama yang sedang mengurus rumah ibadatnya. Untuk huruf d. ada dua alternatif: 1. d. saran tertulis FKUB kabupaten/kota kepada kepala kantor Kemenag</p>	<p>Usul pasal 14 ayat (2) huruf a. dan b. sesuai dengan rekomendasi PGI yang dicantumkan dalam Surat PGI No. 097/PGI-XIV/2006 tertanggal 20 Februari 2006 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri</p> <p>Alternatif: 1. Sifat FKUB adalah “konsultatif” (psl. 8 ay. 3), karena itu hanya berupa “saran”. Hasil konsultasi FKUB dijadikan saran ke kantor Kemenag</p>

	(enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota	kabupaten/kota. 2. Dihilangkan sama sekali huruf c. dan d.	setempat yang akan memutuskan rekomendasi final untuk pemerintah daerah. 2. Usul lain, peran Kemenag dan FKUB dalam rekomendasi pendirian rumah ibadat dihilangkan sama sekali, hanya bupati/walikota saja.
	(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedang persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.	Tetap	
Pasal 15	Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.	(1) Saran FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis dan diberikan kepada kantor Kemenag setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah pengajuan permohonan IMB rumah ibadat.	Jika peran konsultatif FKUB dalam memberi "saran" tetap dipertahankan, maka "saran" tersebut diberikan kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah pengajuan permohonan ijin.
		(2) Kepala kantor Kemenag setempat mengeluarkan rekomendasi final paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima saran FKUB.	Pihak yang berwenang memberi rekomendasi pendirian rumah ibadat ada di kantor Departemen Agama, dan itu diambil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima saran FKUB.
Pasal 16	(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia	Tetap	

	pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.		
	(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan rekomendasi dari kantor Departemen Agama setempat.	Berdasarkan rekomendasi yang diberikan kantor Departemen Agama setempat, Bupati/walikota memberi keputusan akhir.
		(2) Jika sampai batas waktu yang ditentukan saran FKUB maupun rekomendasi Kemenag setempat tidak diberikan, maka pemerintah setempat dapat mengambil keputusan tanpa harus menantikan saran atau rekomendasi itu.	Ini ditambahkan agar pemerintah setempat tidak “terpenjara” oleh keharusan adanya saran FKUB maupun rekomendasi Kemenag.
Pasal 18, 19 dan 20	Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung	Alternatif: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihapus sama sekali 2. Diberi penjelasan khusus tentang “laik fungsi” bangunan gedung yang akan dipakai 	Pada prinsipnya, bagi pemeluk agama yang akan membangun rumah ibadat namun secara ekonomis belum mampu, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasinya. Jika harus dipertahankan pasal 18 – 20, maka <i>satu-satunya syarat adalah soal “laik fungsi” yang perlu diberi penjelasan.</i>